



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 7/4 /IV.01/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung perlu sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/714/IV.01/HK/2014
TANGGAL : 11 - 1 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah** : Gubernur Lampung
- II. Ketua** : Ir. M.S. Joko Umar Said, MM.
(Ketua Umum PERHIPTANI Lampung)
- III. Wakil Ketua** : Ir. Zainal Mutaqin, M.Si.
(Politeknik Lampung)
- IV. Sekretaris** : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Lampung.
- V. Anggota** :
1. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S. (Universitas Lampung)
 2. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
 3. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung.
 4. Ir. Sutomo, M.P. (Pakar Pengendalian OPT)
 5. Ir. Untung Sugiyatno, M.M. (Praktisi Tanaman Perkebunan)
 6. Ir. Warsito, MM. (Pakar Kehutanan)
 7. Drh. Husodo Hadi, M.M. (Wirausaha Peternakan)
 8. Ir. Jamhari, M.P. (BPTP Lampung)
 9. Dwi Puji Hartono, S.Pi, M.Si. (Politeknik Negeri Lampung)
 10. Gunawan (Pakar Irigasi/Pengairan)
 11. Ir. Suleiman Nasution (Penyuluh Swadaya)
 12. Dr. V. Saptarini (Pakar CSR)
 13. Asrian Hendi Caya, SE, M.E. (Universitas Lampung)
 14. Ir. Bihikmi Sofyan, M.M. (Pakar Koperasi dan Pertanian)
 15. Ir. Joko SS. Hartono, MTA. (Politeknik Negeri Lampung)
 16. Ir. Mahfud Santoso, M.M. (PT. Great Giant Pineapple)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/714/IV.01/HK/2014
TANGGAL : 11 - 8 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator** : Kepala Bidang Kelembagaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- II. Anggota** :
1. Kabid Kerjasama dan Kemitraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kasubbag Perencanaan Sekterariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 3. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 4. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 5. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Kasubbag Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 7. Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 8. Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 9. ELY NURATNI SARI, SP. (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung).
 10. Ir. Faisal, MM. (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung).
 11. Sapto Hutomo, SP (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung).
 12. Denis Irfan (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung).
 13. Sri Gustinawati (JFU Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /IV.01/HK/2014
TANGGAL: 11 - 9 - 2014

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

Uraian tugas Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung antara lain:

1. membantu Gubernur dalam melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sehingga mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
2. memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Gubernur tentang hal-hal yang berkaitan dengan substansi kebijakan dan strategi pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
3. memberikan saran/pertimbangan berupa usulan program kegiatan yang perlu di implementasikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Dinas/Instansi terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung.
4. memberikan masukan (input) dalam tahapan pembahasan dan perencanaan program/kegiatan yang akan di implementasikan oleh SKPD.
5. melakukan Monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD sebagai bahan masukan kepada Gubernur untuk penyusunan kebijakan tahapan berikutnya.
6. mengawal konsistensi sinkronisasi dan integrasi program pembangunan pertanian.
7. memantau dan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral untuk pencapaian sasaran pembangunan pertanian.
8. melakukan analisis, kajian, koordinasi dan fasilitasi untuk pemecahan masalah dalam implementasi program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
9. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO